

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo
Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

**THE EFFECTIVENESS OF UTILIZING VILLAGE IN VILLAGE FUNDS
SUPPORTING EMPOWERMENT
RURAL COMMUNITIES
(Case Study of the Rinca Island Village in Komodo District
East Nusa Tenggara Province)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana
pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



Di Susun Oleh :


**AKSA HARMIN
NIM: 21512A0170**

**KONSENTRASI ENTERPRENEUR
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019/2020**

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo
Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk penulisan Skripsi Sarjana
pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**KONSENTRASI ENTERPRENEUR
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI BISNIS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2019/2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN
(Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo
Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
tanggal, November 2019

Menyetujui Untuk di Uji

Pembimbing I



Drs. H. Abdurrahman, MM.
NIDN. 0804116101

Pembimbing II



Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM.
NIDN. 0806039101

Menyetujui,

**Program Studi Administrasi Bisnis
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Ketua Program Studi,**



Lalu Hendra Maniza, S.Sos., MM.
NIDN. 0828108404

HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
MENUNJANG PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PEDESAAN**

**(Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo
Provinsi Nusa Tenggara Timur)**

AKSA HARMIN
NIM: 21512A0170

**Naskah Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian
yang diselenggarakan:
Mataram, Agustus 2019**

**Dinyatakan telah dapat Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Bisnis (S.AB) di Program
Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram.**

Dewan Penguji

Tanda

Tangan

1. Pembimbing Utama

Drs. H. Abdurrahman, MM.
NIDN. 0804116101

2. Pembimbing Pendamping

Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM.
NIDN. 0806039101

3. Penguji/Penetrals

Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.0806066801



Mengesahkan,

**Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si.
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya hahasiswa program studi Administrasi
Bisnis Fakultas Ilmu Ssosal Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : AKSA HARMIN

Nim : 21512A0170

Menyatakan bahwa skrpsi yang berjudul **“EVEKTIFITAS
PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN”** adalah hasil karya sendiri.
Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan
orang lain kecuali sebagai acuan dan dikutip dengan mengikuti tata penulisan
karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak
benar hal sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa
dari pihak manapun.

Mataram, 08 Desember 2019/2020

Yang membuat pernyataan


AKSA HARMIN
21512A0170



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKSA HARMIN
 NIM : 215.12A.0170
 Tempat/Tgl Lahir : Karera 17-02-1997
 Program Studi : Administrasi Bisnis
 Fakultas : FISIPol
 No. Hp/Email : 087 881 973 174
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

.. Efektivitas Pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan Pambudayaan Masyarakat Pedesaan ..

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 16 Juli 2020

Penulis



(Handwritten Signature)
 AKSA HARMIN

NIM. 215.12A.0170

Mengetahui,

Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

(Handwritten Signature)

Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Aksa Harmin, lahir di Dusun Kerora, RT 006/RW005, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 17 Februari 1997 merupakan anak pertama dari tujuh bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri

Bapak Harmin dan Ibu Hayati. Penulis sekarang bertempat tinggal di Jalan Pagsangan Indah Raya 11, Pagsangan Indah, Mataram. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 1 Kerora lulus pada tahun 2009, SMP N 1 Wera lulus pada tahun 2012, SMK PGRI Kota Bima lulus pada tahun 2015. Kemudian pada tahun yang sama diterima di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 2015 pada Program Studi S1 Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

MOTTO


**“SEMUA IMPIAN KITA BISA TERWUJUD JIKA KITA MEMILIKI
KEBERANIAN UNTUK MENGEJARNYA “
(WALT DISNEY)**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Allah SWT, karena ridhiNya ini bisa terselsaikan
2. Kedua orang Tuaku tercinta (Bapak Harmin dan Ibu Hayati)
3. Adiku (Fardih, Nur Indah, Muhammad Sahril)
4. Pamanku (Muhammad Tahir)
5. Sahabat-sahabat Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Sahabatku (Ibenk dan Putra)
7. Almamater hijau ku termikasih telah memberikan amanah dan merubah status ku hingga aku bisa menyandang nama mulia, yaitu Mahasiswa



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis hanturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Program Studi Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Lalu Hendra Manizam, S.So., M.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
3. Drs. H. Abdurrahman, MM, selaku dosen pembimbing pertama.
4. Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM., selaku dosen pembimbing kedua.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membekali ilmu pengetahuan selama kuliah.
6. Kedua orang tua saya yang tiada henti-hentinya memberikan dorongan agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang turut berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi ini.

Segala bantuannya semoga Allah SWT membalas semua kebajikannya, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat khususnya mahasiswa.

Mataram, 30 Januari 2020


Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II. LANDASAN TEORI	
2.1 Penelitian Terdahulu	7
2.2 Landasan Teori.....	9
2.2.1 Definisi Efektifitas	9
2.2.2 Pengertian Pembangunan	12
2.2.3 Pengertian Desa.....	12
2.2.4 Pemerintahan Desa.....	14
2.2.5 Karakteristik Desa.....	15
2.2.6 Ciri-ciri Desa.....	16
2.2.7 Kewenangan Desa.....	18
2.2.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).....	21
2.2.9 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	22
2.2.10 Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).....	23
2.2.11 Dana desa	27
2.2.12 Dasar Hukum Dana Desa	28
2.2.13 Tujuan Dana Desa	29
2.2.14 Pengalokasian Dana Desa	29
2.2.15 Penggunaan Dana Desa.....	29
2.2.16 Pengawasan Dana Desa.....	31
2.3 Kerangka Konseptual	32
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian.....	33
3.2 Lokasi Penelitian.....	33
3.3 Penentuan Informan	34
3.4 Jenis dan Sumber Data	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6 Tehnik Analisis Data.....	37
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
4.2 Hasil Penelitian	41
4.3 Pembahasan.....	57
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Alokasi Dana Desa Tahun 2016 sampai dengan 2019.....	2
Tabel 1.2 Rincian Alokasi Anggaran Dana Desa Pulau Rinca Tahun 2018...	3
Tabel 4.1 Realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Pasir Panjang tahun 2018	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	32
Gambar 4.1. Pembangunan Infastruktur Jalan di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca	42
Gambar 4.2. Rapat Rutin Pemerintah Desa Pasir Panjang Pulau Rinca	47
Gambar 4.3. Warga Desa Pasir Panjang Pulau Rinca bersama-sama Bekerja dalam Pembangunan Jalan	47
Gambar 4.4. Kondisi Dermaga di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca	52
Gambar 4.5. Pembangunan Desa Pasir Panjang Pulau Rinca yang dipublikasikan oleh Media Massa.....	54



ABSTRAK

Aksa Harmin, 2019. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur). Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Drs. H. Abdurrahman, MM.

Pembimbing II : Nurul Hidayati Indra Ningsih, S.E., MM.

Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Metode digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan meliputi metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. Metode analisis data menggunakan metode penelitian kualitatif yang terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, Dana Desa di Desa Pasir Panjang Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat sudah efektif, didukung oleh indikator-indikator antara lain: tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana Desa, dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Aksa Harmin, 2019. Effectiveness of Village Fund Utilization in Supporting the Development of Empowerment of Rural Communities (Case Study on Rinca Island Village, Savings of Komodo in East Nusa Tenggara Province). Mataram: Muhamadiyah University Mataram.

Advisor I : Drs. H. Abdurrahman, MM.

Advisor II : Nurul Hidayati Indra Ningsi, S.E., MM.

The purpose of this research is to study village development funds to support community development in Rinca Island Village, Komodo District, East Nusa Tenggara Province.

The method used is qualitative with descriptive approach. Collection methods, observation methods, interview methods, and registration methods. The data analysis method uses qualitative research methods consisting of 3 (three) main components, namely data reduction, data presentation and completing conclusions or verification.

Based on the results of the study, it can be concluded that, the Village Fund in the Pasir Panjang Village of Rinca Island, Komodo District, West Manggarai Regency has been effectively supported by indicators such as: right policy, right implementation, right target, right environment, and right process.

Keywords: Effectiveness, Village Funds, and Rural Community Empowerment Development

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan wujud pengakuan negara terhadap kesatuan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar (*Djpk.depkeu. 2017*).

Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat 1 dan 2 yang menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 pada pasal 5 yang menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Penggunaan dana desa yang dialokasikan untuk bidang pembangunan adalah sebesar 70% dan biaya yang dialokasikan untuk operasional desa tidak melebihi 30%. Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah

ditetapkan melalui proses musyawarah dapat tercapai dengan baik dan maksimal.

Desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan, karena pemerintah desa menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mendorong terciptanya proses pembanguan yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa adalah dengan dikeluarkanya program dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Dana Desa menjadi bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa sehingga dapat melaksanakan pembangun kawasan desa dengan mandiri. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan sejahtera.

Sejak dikeluarkanya kebijakan dana desa hingga diakhir tahun 2018, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah mempelajari dan mengevaluasi berbagai kekurangan dan kelemahan dalam implementasi UU Desa, khususnya terkait Dana Desa dari Tahun 2016 sampai dengan 2019 berikut:

Tabel 1.1.
Alokasi Dana Desa Tahun 2016 sampai dengan 2019

No	Tahun	Alokasi Dana (Rp dalam triliyun)
1	2016	20,67
2	2017	32,76
3	2018	60
4	2019	64,76

Sumber: (Djpk.depkeu. 2019).

Sedangkan berdasarkan Laporan Triwulawa KPW BI Provinsi NTT di tahun 2018, Provinsi Nusa Tenggara Timur mendapat pengalokasian dana Desa yang terus mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada periode pertama program dana desa, provinsi NTT mendapat kucuran dana sebesar 812,8 miliar rupiah, dari tahun 2016 kemudian meningkat di periode kedua pada tahun 2017 sebesar 1,8 triliun rupiah, meningkat kembali sebesar 2,3 triliun rupiah pada tahun 2018 di periode tahun ketiga, dan meningkat kembali pada periode keempat menjadi 2,5 triliun rupiah pada tahun 2019, untuk 21 Kabupaten/kota dan 2.996 desa diseluruh Provinsi NTT.

Salah satu Desa yang telah menerima program dana Desa adalah Desa Pulau Rinca yang berada di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dana desa yang semula bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa masih menjadi persoalan yang memerlukan proses evaluasi yang komprehensif untuk meninjau tingkat efektivitas pemanfaatan dana desa agar pembangunan pedesaan dapat sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Rincian Alokasi Anggaran Dana Desa Pulau Rinca Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Rincian Alokasi Anggaran Dana Desa Pulau Rinca Tahun 2018

No.	Penadapat Desa	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp. 39.212.000
2.	Anggaran Dana Desa (ADD)	Rp. 572.000.000
3.	Transfer Dana Daerah (DD)	Rp. 299.000.000

Total Pendapatan Desa		Rp. 910.212.000
No.	Data Pembiayaan dan Belanja Desa	Jumlah
1.	Bidang Pemerintahan	Rp. 229.553.000
2.	Bidang Pembangunan	Rp. 459.106.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 110.553.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 111.000.000
Total		Rp. 910.212.000

Sumber: (Djpk.depkeu. 2019).

Penggunaan dana desa belum memberikan manfaat yang berarti pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini terlihat dari tidak adanya proses pemberdayaan yang berkesinambungan pada setiap pelaksanaan program pemberdayaan terutama pada sektor pemberdayaan kawasan pesisir dan kelompok nelayan di Desa Pulau Rinca. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan hanya sebatas pada kegiatan pelatihan semata, tidak berlanjut pada upaya yang lebih kongrit agar tercipta aktifitas ekonomi baru yang memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Sebagai contoh, sepanjang tahun 2018 Pemerintah Desa Pulau Rinca telah beberapa kali melaksanakan program pelatihan pengolahan kripik ikan Asin sebagai salah satu komoditas hasil perikanan tangkap nelayan di Desa Pulau Rinca. Program pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan dengan cara membentuk kelompok usaha nelayan dengan pembuatan produk kripik ikan asin. Namum program ini terhenti pada pelaksanaan pelatihan saja, tidak berlanjut pada proses produksi yang terus menerus sehingga terbentuk aktifitas ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Hal ini tentu menjadi gambaran yang menunjukkan kegagalan dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa serta gagalnya penggunaan dana desa secara efektif.

Oleh karena itu, berdasarkan persoalan-persoalan mendasar inilah yang menjadi latar belakang bagi peneliti dalam melakukan tentang bagaimana “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur)” untuk diteliti lebih lanjut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan masalah: “Bagaimanakah efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain adalah Untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian bagi mahasiswa program studi administrasi bisnis khususnya bidang manajemen keuangan dan pembangunan.

2. Manfaat penelitian Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Manfaat Penelitian Secara Praktis

a. Manfaat bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Desa Pulau Rinca Kecamatan Penelitian ini dapat menjadi landasan ilmiah dan acuan dalam Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur.

b. Manfaat bagi mahasiswa

Memperluas wawasan penulisan proposal skripsi selanjutnya.

c. Manfaat bagi Pemerintah Desa Pulau Rinca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala desa dalam mengevaluasi tingkat efektivitas pemanfaatan dana Desa yang digunakannya sehingga dapat segera mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

1. Arif Mauliddin, (2017). Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie.

Berdasarkan hasil penelitian maka, 1). Alokasi Dana Desa (ADD) Di Gampong Mensah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama seperti MCK, Jalan Desa, Saluran Pembuangan, Kantor Desa, Kantor PKK dan Pagar Menasah. 2). Pembangunan yang dilakukan oleh team pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanan dilakukan dengan pengawasan sepua pihak termaksud masyarakat.

Perbedaan: Pada penelitian terdahulu berjudul Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dengan tujuan penelitian untuk Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa Di Gampong

Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie dan untuk mengetahui perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil infrastruktur yang dibangun dari program dana Desa. Sedangkan pada penelitian ini berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Strudi Kasus Pada Desa Pulau Rica Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

2. Endang Juliana, (2017). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86% menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan.

Perbedaan: Pada penelitian terdahulu berjudul efektifitas pemanfaatan dan desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Asahan yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Kabupaten Asahan. Sedangkan pada penelitian ini berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Strudi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

3. Yanhar J., Asep S., Budiman R., Rd. Ahmad (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah.

Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah (RPJM Daerah). Dampak ini disebabkan oleh karena desa memiliki kewenangan luas dalam menentukan rencana programnya dan daerah kurang memiliki wewenang menginterasikan kebijakan program pembanguna.

Perbedaan: Pada penelitian terdahulu berjudul analisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah yang bertujuan untuk menganalisis dampak pengelolaan dan penggunaan dana desa terhadap pembangunan daerah. Sedangkan pada penelitian ini berjudul Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan Studi Kasus Pada Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan pedesaan. Perbedaannya juga terdapat pada objek penelitian. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data, variabel, dan alat analisis data. Perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

2.2. Landasan Toeri

2.2.1. Definisi Efektifitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Menurut Siagian (2002:31) efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Kurniawan (2005:109) mendefinisikan efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu

organisasi yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Lebih lanjut Makmur (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak

dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.

Indikator-indikator efektivitas penggunaan dana Desa yaitu:

1. Ketepatan kebijakan dilihat dari pencapaian peningkatan pembangunan desa, dan kesesuaian perumusan kebijakan pada aktor yang tepat dan dasar-dasar yang tepat.
2. Ketepatan pelaksana dilihat dari telah diimplementasikannya kebijakan oleh aktor yang sesuai dengan sifat kebijakannya.
3. Ketepatan target dilihat dari kondisi target yang diintervensi mendukung.
4. Ketepatan lingkungan meliputi lingkungan internal dengan adanya interaksi baik antara aktor perumus kebijakan, dan lingkungan eksternal dengan adanya persepsi baik dan lembaga strategis yang berperan penting dalam implementasi. Implementasi dapat berjalan cukup efektif karena faktor partisipasi masyarakat dan tersedianya peralatan dan perlengkapan. Namun juga terdapat beberapa faktor penghambat diantaranya tertundanya pelaksanaan, dan terbatasnya dana yang diterima.

2.2.2. Pengertian Pembangunan

Menurut Sutyo (2001:26) pengertian pembangunan dilihat dari dua aspek penting yaitu secara etimologik dan secara ensiklopedik. Secara etimologi, Istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awal pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan.

Kata pembangunan mengandung tiga pengertian, yaitu:

1. Bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologi)
2. Bangun dalam arti bangkit/berdiri (aspek perilaku)
3. Bangun dalam arti kata kerja, membuat, mendirikan, pembina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, aspek bentuk) (Arif, 2017: 43).

2.2.3. Pengertian Desa

Menurut undang-undang dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang desa, mengartikan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Undang-undang dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa memiliki kewenangan atas:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Menyelenggarakan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota.
4. Menyelenggarakan urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa (Undang-undang dasar Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

2.2.4. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa merupakan bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada desa. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan

pemberdayaan masyarakat (Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dalam konteks Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugasnya. Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa;
4. Menetapkan peraturan desa;
5. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
6. Membina kehidupan masyarakat desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif

14. Mewakili desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa).

2.2.5. Karakteristik Desa

Wilayah pedesaan pada umumnya masih di asosiasikan sebagai daerah yang berlokasi didaerah pedalaman, jauh dari lingkungan perkotaan dan memiliki keterikatan yang kuat terhadap kehidupan tradisional. Dalam masyarakat desa berlaku keteraturan kehidupan sosial yang mencakup kegiatan-kegiatan ekonomi, keagamaan, politik, dan hukum yang sesuai dengan lingkungan hidup setempat (Asoka, 2018: 65).

Karakteristik wilayah kawasan pedesaan masih lebih bersifat alamiah, belum banyak yang tersentuh oleh teknologi moderen dan perkembangan pembangunan. Selain sebagai lahan pemukiman penduduk, sebagian wilayah desa terdiri atas lahan pertanian, perkebunan atau tertutup oleh sebagian hutan alami, baik itu diwilayah desa yang memiliki letak di wilayah pantai, dataran rendah maupun dataran tinggi. Kehidupan masyarakat pedesaan dicirikan oleh kegiatan yang pada umumnya bercorak agraris. Aktivitas kesehariannya masih didominasi oleh pengaruh lingkungan alam. Dengan kata lain, pengaruh lingkungan atau kondisi alam setempat masih sangat kuat mewarnai tatanan dan pola hidup penduduk desa (Bintaro, 2009: 54).

Secara khusus beberapa karakteristik sosial masyarakat desa menurut Soekanto (2017:26) antara lain: Warga desa memiliki hubungan kekerabatan yang kuat karena umumnya berasal dari satu keturunan, corak kehidupan bersifat *gemeinschaft* yaitu diikat oleh sistem kekeluargaan yang kuat, sebagian besar penduduk bekerja pada sektor agraris (pertanian, perkebunan, peternakan, maupun perikanan), cara bertani masih relatif sederhana atau tradisional sehingga sebagian besar hasilnya masih di peruntukkan bagi kebutuhan hidup sehari-hari, sifat gotong royong masih cukup tampak dalam kehidupan sehari-hari penduduk desa, golongan tertua dikampung atau ketua adat masih memegang peranan penting dan memiliki kharisma besar dimasyarakat sehingga dalam musyawarah atau proses pengambilan keputusan orang-orang tersebut sering kali dimintai saran atau petunjuk, pada umumnya sebagian masyarakat masih memegang norma norma agama yang cukup kuat.

2.2.6. Ciri-ciri Desa

Masyarakat desa selalu memiliki ciri-ciri atau dalam hidup bermasyarakat, biasanya tampak dalam perilaku keseharian mereka. Pada situasi dan kondisi tertentu, sebagian karakteristik dapat digeneralisasikan pada kehidupan masyarakat desa di daerah tertentu. Masyarakat desa juga ditandai dengan pemilikan ikatan perasaan batin yang kuat sesama warga desa, yaitu perasaan setiap warga/anggota masyarakat yang amat kuat dan pada hakekatnya bahwa seseorang merasa merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat itu sendiri dimanapun ia hidup dicintainya serta mempunyai perasaan bersedia untuk berkorban setiap waktu demi

masyarakatnya atau anggota-anggota masyarakat, karena beranggapan sama-sama sebagai masyarakat yang saling mencintai saling menghormati, mempunyai hak tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat (Candra, dkk, 2013: 65).

Dalam masyarakat pedesaan di antara warganya mempunyai hubungan yang lebih mendalam dan erat bila dibandingkan dengan masyarakat pedesaan lainnya di luar batas wilayahnya. *Kedua*, sistem kehidupan umumnya berkelompok dengan dasar kekeluargaan. *Ketiga*, sebagian besar warga masyarakat pedesaan hidup dari pertanian. *Keempat*, masyarakat tersebut homogen, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Tetapi Raharjo (1999: 54) menambahkan bahwa sejumlah sosiolog dalam merumuskan karakteristik masyarakat cenderung mengacu pada pola-pola pikiran yang bersifat teoritik.

Selain itu, menurut Siagian (2002: 43), adapun ciri-ciri desa secara umum meliputi hampir semua masyarakat desa hidup dari usaha pertanian dengan skala usaha yang kecil. Walaupun sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani / agraris, namun sebenarnya mata pencaharian masyarakat desa sangat dipengaruhi oleh faktor alam yang ada. Berdasarkan mata pencahariannya, desa dapat dibedakan menjadi: desa nelayan, desa agraris, desa perkebunan, desa peternakan, desa industri dan sebagainya. Selain itu, corak kehidupan di desa berdasarkan pada ikatan kekeluargaan yang erat. Masyarakat merupakan *gemeinschaft* yang memiliki unsur gotong royong yang kuat.

2.2.7. Kewenangan Desa

Kewenangan secara umum merupakan lingkup kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok untuk memerintah, mengatur, dan menjalankan tugas di bidangnya masing-masing. Kewenangan merupakan unsur dari kekuasaan yang dimiliki seseorang. Dalam berkuasa biasanya seorang pemegang kuasa berwenang untuk menjalankan kekuasaannya sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya.

Menurut Candra, dkk (2013: 69). “kewenangan adalah kekuasaan Formal yang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak mengharapkan ketaatan terhadap peraturan-peraturan”. Adapun pengertian kewenangan menurut Budihardjo adalah kekuasaan yang dilembagakan, kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan hak yang berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu.

Pengertian kewenangan menurut Hanif (2011: 34) adalah Pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintah, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan yang berkenaan dengan perolehandan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Adapun pengertian kewenangan menurut Tonaer adalah kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Otoritas atau kewenangan sering didefinisikan sebagai kekuasaan, kekuasaan yang memerintahkan ketaatan kekuasaan itu meletakkan kleimnya atas otoritas yang dikuasai. Yang dimaksud dengan otorita atau wewenang ialah hak yang sudah didirikan, dalam ketertiban sosial manapun, untuk menetapkan

kebijaksanaan, untuk mengumumkan keputusan pertimbangan atas pokok persoalan yang relevan, dan untuk mendamaikan pertentangan-pertentangan, atau pembimbing bagi orang-orang lain.

Sedangkan menurut Fakrullah (2014: 21), di dalam bukunya, disebutkan bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kewenangan tidaklah sama dengan kekuasaan, karena kekuasaan hanyalah menggambarkan hak untuk berbuat dan atau tidak berbuat, sedangkan wewenangan mengandung hak dan juga kewajiban. Kewajiban dari suatu kewenangan, ada kewenangan secara horizontal dan kewenangan secara vertikal, kewenangan secara horizontal berarti kekuasaan tersebut digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah sebagaimana mestinya, sedangkan kewenangan secara vertikal berarti kekuasaan tersebut adalah untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan (Siagian, 2002: 48).

Untuk menunjang kemandirian desa maka desa perlu diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Adapun menurut RUU Pemerintah, kewenangan desa meliputi: (1) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa yang diakui kabupaten/kota. (2)

Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada desa sebagai lembaga dan kepada kepala desa sebagai penyelenggara pemerintah desa juga dibantu oleh BPD dan perangkat desa. Adapun perangkat desa lainnya terdiri dari:

1. Sekretaris Desa
2. Pelaksana teknis Lapangan
3. Unsur kewilayahan (Siagian, 2002: 43).

Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni, Desa berhak:

1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asalusul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;

2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
3. Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa berkewajiban:

4. Melindungi dan menjaga persatuan, keatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
6. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
7. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
8. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

2.2.8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu. APBN juga merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum (Juliantara, 2013: 65).

Menurut Juliana (2017: 43), adapun fungsi APBN yaitu:

- a. Fungsi pengawasan, berarti bahwa anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian

- akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang negara untuk keperluan tertentu itu benar atau tidak.
- b. Fungsi alokasi, berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - c. Fungsi distribusi, berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - d. Fungsi stabilisasi, berarti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

2.2.9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah . APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah . Pengertian APBD menurut M.Suparmoko adalah anggaran yang memuat daftar pernyataan rinci tentang jenis dan jumlah penerimaan, jenis dan jumlah pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu satu tahun tertentu (Murbanto, 2016: 76).

Proses penyusunan APBD sebelum otonomi daerah berbeda dengan setelah era otonomi daerah . Penyusunan APBD sebelum otonomi daerah tidak melibatkan masyarakat secara langsung terhadap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga aspirasi masyarakat kurang

mendapat perhatian . Namun setelah era otonomi daerah , penyusunan APBD lebih mengutamakan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat di daerah yang bersangkutan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan mengembangkan potensi lokal di daerahnya . APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan . Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.2.10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota (Juliantara, 2003: 43).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah (Ndraha, 2007: 65).

Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah

dalam APBD merupakan output pengalokasian sumberdaya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik (Ndraha, 2007: 67).

Menurut Nurhayati (2017: 15):

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci; adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya yang sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan; jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, ” Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”

Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember.”

Unsur-unsur APBD menurut Nurhayati (2017: 15-16) adalah sebagai berikut:

1. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.

2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan anggaran melibatkan dua pihak, eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD). Penyusunan APBD dilakukan terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan APBD. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas & Plafon Anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas secara bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. penyusunan APBDes berdasar pada RKPDesa, yaitu rencana pembangunan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes). APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Perdes, merupakan dokumen rencana kegiatan

dan anggaran yang memiliki kekuatan hukum. Adapun Ketentuan Penyusunan APBDes:

1. APBDes disusun berdasarkan RKPDesa yang telah ditetapkan dengan Perdes.
2. APBDes disusun untuk masa 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berikutnya.
3. Prioritas Belanja Desa disepakati dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan pada penilaian kebutuhan masyarakat.
4. Rancangan APBDes harus dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
5. APBDes dapat disusun sejak bulan September dan harus ditetapkan dengan Perdes, selambat-lambatnya pada 31 Desember pada tahun yang sedang dijalani (Nurhayati, 2017: 65).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa APBDes memuat tiga hal yakni Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa):

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Ada tiga jenis pendapatan desa yakni pendapatan asli desa, dana transfer dan pendapatan lain-lain: Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Dana

Transfer

2. Belanja Desa

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Klasifikasi belanja desa terdiri atas kelompok: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

3. Pembiayaan Desa

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2.2.11. Dana desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam APBN setiap tahunnya

yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Nurhayati, 2017: 45).

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip: Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan; Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa (Nurhayati, 2017: 48).

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan . Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

perseratus) (Nurhayati, 2017: 49).

2.2.12. Dasar Hukum Dana Desa

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
4. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2.2.13. Tujuan Dana Desa

Adapun tujuan dari dana desa itu sendiri yaitu:

1. Mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada.
2. Mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya karena Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan dan pemerataan pembangunan (Nurhayati, 2017: 65).

2.2.14. Pengalokasian Dana Desa

1. Dana desa setiap kabupaten/kota di alokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
2. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.
3. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk , 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.
4. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur (Nurhayati, 2017: 67).

2.2.15. Penggunaan Dana Desa

1. Bidang Pembangunan Desa

Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, serta penanggulangan kemiskinan. Untuk itu, penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti:

- a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;

- b. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
- c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
- d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana produksi dan distribusi;
- e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penggunaan Dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga, kelompok masyarakat, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan.
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa.
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan kader

pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan kapasitas ruang belajar masyarakat di desa.

- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di desa.
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai/Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan.
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau.
- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam musyawarah desa (Arif, 2017: 31).


2.2.16. Pengawasan Dana Desa

Pemerintah Pusat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian dan penggunaan dana desa. Pemantauan ini dilakukan terhadap penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tatacara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari RKUD (Rekening kas umum daerah) ke RKD (Rekening kas daerah), laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa dan sisa dana desa. Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa setiap desa oleh kabupaten/kota, dan juga realisasi penggunaan dana desa. Pengawasan yang berasal dari desa dilakukan oleh BPD dan Masyarakat desa. Pihak Kecamatan juga akan melakukan

monitoring semua desa dalam penggunaan dana desa (Arif, 2017: 37).

2.3. Kerangka Konseptual

Objek dari penelitian ini adalah dana desa di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis tingkat keefektivan kebijakan penggunaan dana desa dalam pembangunan pedesaan. Berdasarkan beberapa teori, maka dapat diungkapkan suatu kerangka berfikir yang berfungsi sebagai penuntun, alur berfikir dan sebagai dasar dalam penelitian:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena peneliti berusaha untuk mengungkapkan dan memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk menentukan data dan fakta. Penelitian dilakukan di Desa Pulau Rinca terletak di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 25 September sampai dengan 26 Oktober 2019 di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Penentuan Informan

3.3.1 Informan

Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual

yang menganalisa gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi pada objek penelitian, jadi dalam hal ini informan dijangin sebanyak mungkin untuk dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

3.3.2 Tehnik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini, peran informan sangat penting dan perlu. Untuk menentukan informan dalam konteks obyek penelitian diklarifikasikan berdasarkan kompetensi tiap-tiap informan. Teknik penentuan informan dilakukan secara purposif. Peran informan menjadi salah satu kunci untuk memperoleh informasi yang memadai. Jumlah informan menjadi pengecualian ketika informan yang diperoleh sudah dipandang memadai sehingga pencarian informan atau data dapat dihentikan.

Adapun informan purposif oleh peneliti yaitu, Kepala Desa, Staf Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda yang Berada di Desa Pulau Rinca Kecamatan Komodo Kabupaten Mengarai Barat yang berjumlah 10 orang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang menjadi acuan peneliti dan menjadi referensi adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono 2011:225). Menurut S.

Nasution data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang dikutip dari sumber lain dalam bentuk dokumen seperti literatur, brosure, dan karangan para ahli yang dianggap mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti serta diperoleh dari hasil prose belajar mengajar (Sugiyono 2011:226).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai tehnik pengumpulan data jika peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh dan pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian yang berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang disediakan. Dengan wawancara ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan mencatatnya (Sugiyono, 2014: 412)

2. Observasi (*Pengamatan Langsung*)

Melakukan pengamatan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan variabel

penelitian. Hasil dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan.

Observasi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu observasi partisipasi (*participant observation*), observasi yang secara terang dan tersamar (*overt observation and covert observation*) dan observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*) (Sugiyono: 2014).

3. Penelitian Kepustakaan (*library reseacrh*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data penelitian yang diperoleh. Data tersebut dapat diperoleh dari literatur, jurnal, serta tulisan lain yang berhubungan dengan penelitian.

3.6 Tehnik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data yang dilakukan dilapangan. Matthew B, Milles dan Michael Huberman (2009: 16) menyatakan bahwa model analisis data terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup reduksi data, penyajian data dan dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Berikut ini adalah tehnik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

3.6.1 Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dari sekian banyak data yang diperoleh guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi (Sugiyono, 2014: 93).

3.6.2 Penyajian Data

Pada tahap ini peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat mengenai hubungan antara teori dan praktik, menyajikan data dalam penelitian kualitatif sering menggunakan teks dan bersifat naratif. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami (Sugiyono, 2014: 95)

3.6.3 Kesimpulan / Verifikasi

Langkah yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya merupakan kesimpulan dari penelitian kualitatif. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran yang sebelumnya masih remang-

remang atau gelap sehingga setelah diteliti dapat lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono, 20013: 99).

